

## **BATASAN UMUR DALAM PERKAWINAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974**

Fitria Olivia  
Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul  
Jalan Arjuna Utara No. 9 Kebun Jeruk, Jakarta 11510  
fitria.olivia@esaunggul.ac.id

### **Abstract**

*In Act 1 of 1974 the restrictions on the age of the marriage age 19 years old groom and the bride's age of 16 years. For that, it must be prevented the marriage between husband and wife who are minors. Age limit for marriage can be defined as a marriage performed by people who had not yet reached the age of marriage. This marriage can only take place legitimately to be carried out, but by meeting the requirements tertentu. Terkait the age limit in marriage while the problem in this research is how the age limit to perform a marriage in a legal perspective, as well as the legal consequences of the marriage How minors. The research method used Normative research and literature study covering the primary legal materials, secondary, and tertiary, and wear descriptive research approach is qualitative analysis techniques. The conclusion is in the perspective of the law, the legal difference marriage is restricted by age yaitu men 19 years and women 16 year, as mentioned in the law No.1 of 1974 on marriage. As gender equality so that the age of marriage is no longer differentiated between men and women must specify an age limit which same. Marriage of minors can be done by first doing dispensation. If no exemption then the marriage can be prevented or canceled. Prevention happen if there are parties who do not qualify to enter into marriage. Cancellation ensued if the marriage does not fulfill the terms of marriage or considered invalid, only then can the marriage was annulled after submitted to the court.*

**Keywords:** *marriage, age restrictions, the law*

### **Abstrak**

Dalam UU No.1 Tahun 1974 adanya pembatasan usia perkawinan yakni usia calon mempelai pria 19 tahun dan usia calon mempelai wanita 16 tahun. Untuk itu, harus dicegah adanya perkawinan antara suami istri yang masih di bawah umur. Batasan umur dalam perkawinan bisa diartikan sebagai perkawinan yang dilakukan oleh orang yang belum memasuki usia perkawinan. Perkawinan ini dapat saja sah berlangsung untuk dilaksanakan, namun dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Terkait dengan Batasan umur dalam perkawinan adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana batasan umur untuk melakukan perkawinan dalam perspektif hukum, serta Bagaimanakah akibat hukum terhadap perkawinan dibawah umur. Metode penelitian menggunakan penelitian Normatif dan Studi Kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dan memakai Pendekatan Penelitian deskriptif Teknik analisis bersifat kualitatif. Kesimpulan yang diperoleh adalah dalam perspektif hukum, perbedaan hukum perkawinan dibatasi oleh usia yaitu laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun, sebagaimana tersebut dalam undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Seiring kesetaraan gender sehingga usia perkawinan tidak lagi dibedakan antara laki-laki dan perempuan harus di tentukan suatu batasan umur yang sama. Perkawinan dibawah umur bisa dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan dispensasi. Jika tidak ada dispensasi maka perkawinan dapat dicegah atau dibatalkan. Pencegahan terjadi jika ada pihak-pihak yang tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Pembatalan pun terjadi jika perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan atau di anggap tidak sah, maka barulah perkawinan itu dibatalkan sesudah di ajukan ke muka pengadilan.

**Kata kunci:** perkawinan, batasan umur, hukum

## **Pendahuluan**

Ada beberapa prinsip atau asas yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ini yang bertumpu kepada tujuan suatu perkawinan, yakni bahwa perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya guna mencapai kesejahteraan jasmani dan rohani, hal ini sesuai dengan makna dari Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Untuk menjamin kepastian hukum, maka suatu perkawinan adalah sah, bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, serta dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku sebagai prinsip legalitas. Hal ini sesuai dengan pasal 2 ayat 1 dan 2 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan prinsip lain yang dianut oleh UU No. 1 Tahun 1974 ialah asas monogami. Perkawinan berdasarkan asas monogami, yaitu seorang pria hanya dapat melakukan perkawinan pada waktu yang bersamaan dengan seorang wanita, demikian pula sebaliknya. Pengecualian dapat terjadi bilamana dikehendaki oleh bersangkutan, sepanjang hukum dan agama mengizinkannya. Di samping itu, adanya pembatasan usia perkawinan yakni usia calon mempelai pria 19 tahun dan usia calon mempelai wanita 16 tahun. Pembatasan ini dikandung maksud, bahwa calon suami istri itu harus masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik, tanpa berakhir pada perceraian dan dapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu, harus dicegah adanya perkawinan antara suami istri yang masih di

bawah umur.

Pada kenyataannya, batas usia perkawinan yang lebih rendah mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibanding dengan batas usia perkawinan yang lebih tinggi. Dan pembatasan usia perkawinan ini mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Untuk itulah, UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan membatasi yang sekaligus sebagai syarat dari suatu perkawinan yang dicantumkan dalam Bab II UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Tetapi pada kenyataan kehidupan sehari-hari masyarakat kurang menyadari akan pentingnya pembatasan usia perkawinan yang ditentukan dalam undang-undang tersebut. Bahkan ada masyarakat yang melanggar norma-norma hukum tersebut karena adanya kekhawatiran anak perempuannya menjadi perawan tua. Untuk itu, maka tidak jarang pula para orang tua menempuh berbagai cara seperti perkawinan siri (nikah yang dilakukan secara agama Islam, tapi tidak di catat pada pencatat nikah) atau perkawinan paksa maupun perkawinan dibawah umur yang jelas-jelas melanggar UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Mencegah atau menghalang-halangi suatu perkawinan (stuitting) adalah suatu usaha untuk menghindari adanya sebuah perkawinan yang bertentangan dengan ketentuan Undang-undang yang ada. Pasal 13 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak-pihak yang tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Dalam pencegahan perkawinan belum dilangsungkan, para pihak baru masih akan melaksanakan atau baru pada tahap persiapan pelaksanaan.

Jadi yang dimaksud dengan pencegahan itu adalah suatu upaya hukum yang diberikan oleh pihak-pihak tertentu untuk mencegah dilangsungkannya suatu perkawinan yang tidak memenuhi syarat. Perkawinan juga mempunyai akibat hukum yang luas di dalam hubungan hukum antara suami dan isteri yang mengandung nilai-nilai agama dan moral. Dengan perkawinan tersebut akan timbul suatu ikatan yang berisi hak dan kewajiban, seperti:

kewajiban untuk bertempat tinggal yang sama, saling setia satu sama lain, kewajiban untuk memberi nafkah, hak waris dan sebagainya.

Untuk itu, kesadaran dan kepatuhan hukum sangat tergantung pada pola perilaku masyarakat itu sendiri dan sampai sejauh mana mereka mau dan dapat mampu berperan guna mewujudkan ketertiban hukum, terlebih terhadap UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan termasuk didalamnya pencegahan perkawinan di bawah umur yang diarahkan untuk menunjang kependudukan sehingga terlibat adanya keselarasan, keserasian dan keseimbangan yang utuh dalam keseluruhan kegiatan pembangunan. Undang-undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah Undang-undang yang mengatur tentang perkawinan secara nasional, yang berlaku bagi semua golongan dalam masyarakat Indonesia.

Setiap negara menginginkan bangsanya bisa hidup makmur, damai, tentram dan sejahtera. Tetapi hingga saat ini negara kita belum bisa mewujudkannya. Berbagai masalah datang silih berganti antara lain adalah masalah jumlah kepadatan penduduk yang hingga saat ini belum dapat diatasi.

Meskipun dengan ditetapkannya program keluarga berencana. Laju pertumbuhan penduduk tidak dapat teratasi dikarenakan bertambahnya jumlah perkawinan di bawah umur. Kenyataan membuktikan bahwa mereka yang menikah di usia muda lebih besar kemungkinannya bisa memiliki anak lebih dari pada mereka yang menikah di usia tua, akan tetapi masyarakat belum memahami masalah yang dihadapi pemerintah. Mereka terutama masyarakat pedesaan beranggapan bahwa dengan bertambahnya anak maka bertambah juga rejekinya melainkan akan menambah jumlah pengangguran karena semakin sempitnya lapangan pekerjaan.

### **Metode Penelitian**

Penulis menggunakan metode penelitian guna memahami objek dari penulisan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode Normatif dan Studi Kepustakaan dengan melakukan penelusuran literatur atau data-data maupun buku-buku yang di kumpulkan, serta wawancara melalui Badan-

badan atau instansi pemerintah lainnya.

Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini berbentuk Deskriptif yaitu metode penelitian dimaksudkan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah tertentu, dengan metode ini maka data-data yang dipakai dalam penulisan ini adalah data sekunder.

### **Dasar Hukum Perkawinan di Indonesia**

Dasar hukum perkawinan di Indonesia yang berlaku sekarang ini antara lain adalah:

- a. Buku I dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPPer) yaitu Bab IV sampai dengan Bab XI, sepanjang belum diatur di dalam UU No.1 Tahun 1974.
- b. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU no.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan dan tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Tentang perkawinan di Indonesia diatur di dalam KUHPPerdata dan Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dimana yang sudah diatur di dalam Undang-undang Perkawinan no.1 Tahun 1974 tersebut di BW sudah tidak di perbolehkan.

### **Perkawinan Menurut KUHPPerdata**

Perkawinan menurut KUHPPerdata dipandang dari segi keperdataannya saja, sehingga perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan atau dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-undang (KUHPPerdata). Undang-undang tidak memperhatikan mengenai motif perkawinan, unsure agama, sosial, keadaan biologis suami istri yang akan melangsungkan perkawinan dan lainnya, sepanjang sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang maka perkawinan dianggap sah hal ini berdampak negatif pada lembaga perkawinan itu sendiri. Dari pasal 26 KUHPPerdata tersebut, dapat diartikan bahwa perkawinan mempunyai segi negatif dan segi

positif :

1. Segi-segi negatif dari lembaga perkawinan menurut KUHPerduta:
  - a. Undang-undang tidak mencampuri upacara-upacara yang mendahului adanya suatu perkawinan atau aturan-aturan lainnya;
  - b. Undang-undang tidak memperhatikan larangan untuk kawin seperti ditentukan dalam peraturan agama;
  - c. Undang-undang tidak memperhatikan dan memperdulikan faktor-faktor biologis calon atau pasangan suami istri, misalnya kemandulan, sehingga kemandulan tidak bisa dijadikan alasan untuk terjadinya perceraian;
  - d. Undang-undang tidak memperdulikan motif-motif atau tujuan-tujuan yang mendorong para pihak untuk melangsungkan suatu perkawinan, misalnya menikah untuk jangka waktu tertentu saja karena ingin memperoleh kewarganegaraan.

Walaupun terdapat segi negatif dari perkawinan menurut KUHPerduta, terdapat juga segi positifnya. Adapun segi positif dari lembaga perkawinan menurut KUHPerduta atau BW adalah:

2. Segi-segi positif dari lembaga perkawinan menurut KUHPerduta
  - a. Perkawinan berdasarkan asas monogami, yaitu seorang pria hanyadapat kawin pada waktu yang bersamaan dengan seorang wanita, demikian pula sebaliknya (Pasal 27 KUHPerduta). Karena KUHPerduta menganut asas monogami, maka bigami dan poligami merupakan pelanggaran terhadap Pasal 27 KUHPerduta.
  - b. Perkawinan pada hakekatnya berlangsung abadi, artinya hanya diperbolehkan cerai mati. Ini dapat dilihat dari pengertian lembaga perkawinan itu sendiri yang mana dikatakan bahwa perkawinan pada hakekatnya dimaksudkan untuk menyelenggarakan kesatuan hidup yang abadi dan karenanya maka orang hanya diperbolehkan cerai mati. Hal ini menutup kemungkinan terjadinya perceraian karena alasan di luar yang telah diatur dalam ketentuan Undang-undang

- c. Pemutusan perkawinan selain dari kematian, misalnya karena perceraian, oleh Undang-undang dibatasi secara limitatif, hal ini selain mencegah mudahnya terjadinya perceraian seperti disebutkan sebelumnya, juga untuk memberikan adanya suatu kepastian hukum.

### **Syarat-syarat Perkawinan menurut KUHPerduta**

Para pihak yang akan melangsungkan suatu perkawinan harus memenuhi persyaratan tertentu. Syarat-syarat perkawinan tersebut menyangkut syarat materiil maupun syarat formil. Syarat materiil adalah syarat yang menyangkut diri pribadi calon suami istri, sedangkan syarat formil adalah syarat yang berkaitan dengan formalitas atau prosedur yang harus diikuti oleh calon suami istri baik sebelum maupun pada saat dilangsungkannya perkawinan. Syarat materiil dibagi lagi yaitu, syarat materiil umum yang berlaku bagi pernikahan pada umumnya dan syarat materiil khusus yang berlaku bagi pernikahan tertentu.

- a. Syarat materiil yang mutlak (umum) yaitu syarat yang berlaku untuk semua pernikahan. Apabila syarat ini tidak dipenuhi maka merupakan suatu halangan untuk melangsungkan suatu perkawinan. Akibatnya adalah apabila perkawinan itu telah dilaksanakan maka perkawinan itu tidak sah secara mutlak. Adapun syarat materiil mutlak (umum) terdiri dari :
  1. Kata sepakat, ini diatur dalam pasal 28 KUHPerduta. Kata sepakat merupakan unsur terpenting dalam suatu perkawinan. Calon suami dan calon isteri dengan menyatakan kata sepakatnya berarti mereka telah menyadari apa akibatnya dari perkawinan yang mereka langsunkan. Kata sepakat harus dikemukakan secara bebas tanpa adanya tekanan atau paksaan dari siapapun juga. Tanpa adanya kata sepakat maka perkawinan yang dilangsungkan akan menimbulkan suatu cacat.
  2. Batas usia, ini diatur dalam Pasal 29 KUHPerduta yang menentukan batas umur buat seseorang yang akan melangsungkan suatu perkawinan yaitu

18 tahun laki-laki dan 15 tahun untuk calon isteri kecuali bila diberikan dispensasi oleh pemerintah berdasarkan alasan-alasan yang sangat penting dan mendesak.

3. Masing-masing pihak belum kawin, ini diatur dalam Pasal 27 KUHPerdara yang menentukan bahwa dalam jangka waktu yang sama seorang laki-laki hanya boleh mempunyai seorang wanita sebagai isteri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang laki-laki sebagai suami.
  4. Tenggang waktu, ini diatur dalam Pasal 34 KUHPerdara yang menjelaskan perempuan tidak diperbolehkan kawin lagi, melainkan setelah lewat 300 hari semenjak perkawinan terakhir dibubarkan. Hal ini untuk menghindari terjadinya percampuran benih atau *confusius sanguinis* (keragu-raguan keturunan).
- b. Syarat mareriil yang relatif (khusus) yaitu syarat yang berlaku untuk suatu perkawinan tertentu saja artinya hanya dalam keadaan tertentu para pihak berkepentingan tidak dapat melangsungkan perkawinan. Syarat materiil relatif (khusus) berupa larangan dan izin berupa:
1. Larangan kawin antara mereka yang mempunyai hubungan kekeluargaan yang amat dekat yaitu bertalian keluarga menurut garis keatas dan kebawah baik karena kelahiran secara sah maupun tidak atau karena perkawinan dan dalam garis menyimpang antara saudara laki-laki dan saudara perempuan sah atau tidak (Pasal 30 KUHPerdara).
  2. Larangan kawin antara orang-orang dalam hubungan kekeluargaan semendo baik dalam garis lurus ke atas ataupun kebawah maupun menyimpang yaitu:
    - a. Perkawinan antara ipar laki-laki dan ipar perempuan kecuali suami isterinya sudah meninggal.
    - b. Perkawinan antara paman atau paman orang tua dan anak tersebut dapat disimpangi dengan dispensasi dari Presiden (Pasal 32 KUHPerdara)
    - c. Larangan kawin dengan teman berzinah yang telah diputuskan hakim karena bersalah (Pasal 32 KUHPerdara)
  - d. Larangan kawin antara pihak-pihak yang sebelumnya antara mereka telah ada pembubaran perkawinan dua kali (Pasal 35 KUHPerdara)
  - e. Harus ada izin dari pihak-pihak tertentu untuk kawin (Pasal 35 sampai dengan Pasal 42 KUHPerdara). Izin dibutuhkan karena pihak yang akan menikah belum cukup umur, atau apakah mereka berada dalam perwalian atau pengampuan.
- c. Syarat formil yaitu, syarat-syarat yang menyangkut acara-acara atau formalitas-formalitas yang mendahului suatu perkawinan dan pada saat pelaksanaan perkawinan. Para calon yang akan melangsungkan perkawinan datang ke kantor catatan sipil untuk menyatakan kehendaknya atau memberitahukan niatnya kepada petugas atau pegawai pencatat sipil tersebut. Kemudian pegawai tersebut akan menanyakan identitas dari para pihak. Setelah itu petugas tersebut akan mengumumkan kehendak para calon di kantor catatan sipil tersebut, setelah 10 hari pengumuman tersebut diumumkan para pihak yang akan menikah, setelah itu baru boleh melangsungkan perkawinannya. Pada dasarnya ini para pihak yang akan melangsungkan suatu perkawinan diharuskan menghadap sendiri kepada pegawai catatan sipil (*bürgerlijke stand*) dengan membawa dua orang saksi.

### **Perkawinan Dibawah Umur**

Perkawinan dibawah umur dapat diartikan sebagai perkawinan yang dilakukan oleh orang yang belum masuki usia perkawinan. Perkawinan dibawah umur bukan merupakan suatu hal yang baru, dan dapat saja sah untuk dilaksanakan, namun dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa perkawinan dibawah umur, merupakan perkawinan yang menurut hukum tidak dapat sebebasnya dilakukan. Dalam pandangan hukum perkawinan dibawah umur

adalah suatu hal yang dapat menimbulkan dampak, sebagaimana yang disebutkan dalam penjelasan pasal 7 ayat (1) undang-undang No.1 tahun 1974 yaitu:

“untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunannya, perlu di tetapkan batas umur untuk perkawinan.”

Jika diartikan lagi, jadi menurut hukum jelas bahwa dampak dari perkawinan dibawah umur ini dapat dirasakan pada kehidupan keluarga selanjutnya, yang bisa dikatakan berdampak negatif.

Realita pro dan kontra tentang pernikahan di bawah umur masih belum menemukan titik penyelesaian, faktor utama yang membuat permasalahan itu berlarut-larut adalah tidak adanya kesepakatan antara dua kubu yang mempunyai pandangan yang berbeda. Kelompok yang setuju berambisi mempertahankan haknya untuk menikahi anak di bawah umur dengan alasan beribadah, mendapat persetujuan orang tua dari anak yang hendak dinikahi, dan beberapa alibi lain yang digunakan sebagai pendukung tanpa memperhatikan kepentingan atau hak asasi utama si anak. Adapun kelompok yang melarang pernikahan anak di bawah umur, berusaha memperjuangkan hak-hak yang seharusnya didapat oleh anak. Jika dilihat dari aspek sosial ekonomi, Pernikahan ini dicap menimbulkan masalah dalam hal perlindungan anak, sebab dalam relita yang sebenarnya terjadi di masyarakat, pernikahan ini acapkali dijadikan dalih para orang tua untuk mengeksploitasi atau ‘mengorbankan’ anak mereka demi terpenuhinya kebutuhan ekonomi keluarga. Di samping itu, jika si anak adalah pihak perempuan, maka dapat dikatakan bahwa pernikahan anak di bawah umur telah mengabaikan dan bahkan merendahkan derajat serta martabat perempuan. Dampak dari perilaku pernikahan ini menyebabkan trauma seksual serta berdampak buruk pada kesehatan reproduksi pada anak perempuan. Secara mental psikologis, si anak juga dirasa belum mampu membuat keputusan yang tepat bagi dirinya untuk menanggung beban tanggung jawab mengurus kehidupan rumah tangga yang semestinya adalah untuk orang yang sudah cukup umur atau dewasa. Selain itu, bagi pihak anak secara tidak disadari banyak efek negatif yang akan timbul

diakibatkan pernikahan ini, mulai dari terbatasnya pergaulan hingga hilangnya masa bermain dengan anak sebaya yang berimbas pada perkembangan mental dan emosional si anak.

### **Batasan Umur Dalam Perkawinan**

Mengenai penentuan umur dalam perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974 dapat disimpulkan dalam pasal 7 ayat 1 dan 2 yaitu sebagai berikut:

- a. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.
- b. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang di tunjuk oleh kedua orang tua pihak wanita.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sudah di jelaskan dalam pasal 29 yaitu sebagai berikut :

“Seorang jejak yang belum mencapai umur genap 18 tahun, seperti pun seorang gadis yang belum mencapai umur genap lima belas tahun tidak di perbolehkan mengikat dirinya dalam perkawinan”.

Sementara itu dalam hal adanya alasan-alasan yang penting, presiden berkuasa meniadakan larangan ini dengan memberikan dispensasi. Ketentuan mengenai dispensasi dalam pasal ini tidak berlaku lagi. Seperti di nyatakan dalam penjelasan pasal 7 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 ketentuan-ketentuan dispensasi yang mengatur tentang pemberian dispensasi terhadap perkawinan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak berlaku lagi dengan berlakunya UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menentukan bahwa penentuan batas usia 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita untuk dapat melangsungkan perkawinan adalah di dasarkan kepada kematangan jasmani (physik), kematangan rohani, atau kejiwaan (psykhis). Sehingga di harapkan bahwa seorang pria dan wanita pada batas usia tersebut telah mampu memahami konsekuensi di langsungkannya perkawinan dan mempunyai tanggung jawab untuk dapat membina keluarga yang

bahagia, sesuai dengan tujuan yang di harapkan oleh undang-undang perkawinan. Perkawinan bukan hanya semata-mata ikatan lahir akan tetapi juga merupakan ikatan batin suami isteri dalam suatu persekutuan hidup yang bahagia dan kekal. Usia perkawinan juga terkait dengan kematangan usia suami isteri, dalam batas usia tersebut dapat terselenggara dengan baik, di dalam membina kesejahteraan keluarga, dan di dalam pergaulan kemasyarakatan mereka.

Dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata penentuan umur dalam suatu perkawinan apabila kita bandingkan dengan ketentuan dalam pasal 29 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, ialah bagi pria 18 tahun dan bagi wanita 15 tahun. Ukuran untuk menentukan batas usia tersebut dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata ialah di dasarkan semata-mata pada fungsi biologis seorang pria dan seorang wanita. Dimana pada batas usia tersebut seorang dianggap telah matang untuk melangsungkan perkawinan, sehingga jika mereka melangsungkan perkawinan di harapkan bahwa dari perkawinan tersebut telah dapat dilahirkan anak.

Landasan penentuan umur dalam perkawinan dapat di katakan semata-mata di dasarkan pada kematangan jasmani seseorang atau fungsi biologis seseorang.

### **Akibat Perkawinan Dibawah Umur**

Berbagai dampak pernikahan dini atau perkawinan dibawah umur dapat dikemukakan sebagai berikut.:

#### **a. Dampak biologis**

Anak secara biologis alat-alat reproduksinya masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil kemudian melahirkan. Jika dipaksakan justru akan terjadi trauma, perobekan yang luas dan infeksi yang akan membahayakan organ reproduksinya sampai membahayakan jiwa anak. Patut dipertanyakan apakah hubungan seks yang demikian atas dasar kesetaraan dalam hak reproduksi antara isteri dan suami atau adanya kekerasan seksual dan pemaksaan (penggagahan) terhadap seorang anak.

#### **b. Dampak psikologis**

Secara psikis anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir pada perkawinan yang dia sendiri tidak mengerti atas putusan hidupnya. Selain itu, ikatan perkawinan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan (Wajar 9 tahun), hak bermain dan menikmati waktu luangnya serta hak-hak lainnya yang melekat dalam diri anak.

#### **c. Dampak sosial**

Fenomena sosial ini berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat patriarki yang bias gender, yang menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap seks laki-laki saja. Kondisi ini sangat bertentangan dengan ajaran agama apapun termasuk agama Islam yang sangat menghormati perempuan (Rahmatan lil Alamin). Kondisi ini hanya akan melestarikan budaya patriarki yang bias gender yang akan melahirkan kekerasan terhadap perempuan.

#### **d. Dampak perilaku seksual menyimpang**

Adanya perilaku seksual yang menyimpang yaitu perilaku yang gemar berhubungan seks dengan anak-anak yang dikenal dengan istilah pedofilia.

Perbuatan ini jelas merupakan tindakan ilegal (mengggunakan seks anak), namun dikemas dengan perkawinan se-akan2 menjadi legal. Hal ini bertentangan dengan UU.No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak khususnya pasal 81, ancamannya pidana penjara maksimum 15 tahun, minimum 3 tahun dan pidana denda maksimum 300 juta dan minimum 60 juta rupiah. Apabila tidak diambil tindakan hukum terhadap orang yang menggunakan seksualitas anak secara ilegal akan menyebabkan tidak ada efek jera dari pelaku bahkan akan menjadi contoh bagi yang lain.

Dari uraian tersebut jelas bahwa pernikahan dini atau perkawinan dibawah umur (anak) lebih banyak mudharat daripada manfaatnya. Oleh karena itu patut ditentang. Orang tua harus disadarkan untuk tidak mengizinkan menikahkan/

mengawinkan anaknya dalam usia dini atau anak dan harus memahami peraturan perundang-undangan untuk melindungi anak. Masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak dapat mengajukan class-action kepada pelaku, melaporkan kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), LSM peduli anak lainnya dan para penegak hukum harus melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk melihat adanya pelanggaran terhadap perundangan yang ada dan bertindak terhadap pelaku untuk dikenai pasal pidana dari peraturan perundangan yang ada. (UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU Perkawinan).

### **Perspektif Hukum Positif Indonesia Terhadap Perkawinan Dibawah Umur**

Sebagaimana yang telah di jelaskan dalam pembahasan sebelumnya bahwa perkawinan yang di lakukan oleh seorang wanita yang belum berumur 16 tahun atau seorang pria yang belum berumur 19 tahun dapat di katakan perkawinan yang di lakukan adalah perkawinan di bawah umur, hal tersebut merupakan kriteria yang telah di tetapkan dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perkawinan di bawah umur sebagaimana yang tersebut di atas dapat di lakukan apabila memenuhi syarat sebagaimana yang telah di tetapkan dalam pasal 6 Undang-undang No.1 tahun 1974 yaitu harus memperoleh izin dari kedua orangtuanya dan pasal 7 undang-undang No. 1 tahun 1974 yaitu harus memperoleh dispensasi terlebih dahulu dari pengadilan.

Jika perkawinan tersebut tetap dilangsungkan tanpa adanya dispensasi, maka perkawinan tersebut dapat dicegah atau dibatalkan. Dalam pasal 13 undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak-pihak yang tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Perkawinan tersebut juga di anggap tidak sah atau di anggap tidak pernah ada karna tidak memenuhi syarat-syarat, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

### **Dispensasi Usia Kawin**

Untuk membahas lebih lanjut mengenai Dispensasi usia kawin, perlu

diketahui arti dari dispensasi. Menurut Kamus Hukum: "Dispensasi adalah penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan ". Mengenai dispensasi usia kawin diatur secara tegas dalam pasal 7 undang-undang No.1 tahun 1974.

Dalam kitab undang-undang Hukum Perdata mengatur Dispensasi Usia Kawin, yaitu pasal 29 yang berbunyi :

"seorang jejak yang belum mencapai umur genap delapan belas tahun, seperti pun seorang gadis yang belum mencapai umur lima belas tahun, tak diperbolehkan mengikat dirinya dalam perkawinan. Sementara itu dalam hal adanya alasan-alasan yang penting, presiden berkuasa meniadakan larangan ini dengan member dispensasi".

Ketentuan-ketentuan mengenai dispensasi dalam pasal ini tidak berlaku lagi. Seperti dinyatakan dalam penjelasan pasal 7 ayat (2) undang-undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, ketentuan-ketentuan Dispensasi yang mengatur tentang pemberian dispensasi terhadap perkawinan yang diatur dalam Kitab undang-undang Hukum Perdata tidak berlaku lagi dengan berlakunya undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dispensasi sebagaimana yang dimaksudkan dalam undang-undang No.1 tahun 1974 artinya penyimpangan terhadap batas minimum usia kawin yang telah di tetapkan oleh undang-undang yaitu 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk perempuan.

Oleh karena itu jika laki-laki maupun perempuan belum mencapai usia kawin hendak melangsungkan perkawinan, maka pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua pihak dapat memberikan penetapan Dispensasi Usia Kawin, tentu saja apabila permohonannya itu telah memenuhi syarat yang di tentukan dan serta harus melalui beberapa tahap dalam pemeriksaan. Oleh karena itu perlu kiranya dibahas mengenai prosedur dan syarat-syarat mengajukan permohonan Dispensasi Usia Kawin.

### **Kesimpulan**

Dalam perspektif hukum, perbedaan usia perkawinan dibatasi oleh usia yaitu laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun,



sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Seiring dengan kesetaraan gender, sehingga usia perkawinan seharusnya tidak lagi dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Harus ditentukan suatu batasan umur yang sama. Mengingat perkawinan juga mempunyai akibat hukum yang luas di dalam hubungan hukum antara suami dan isteri yang mengandung nilai-nilai agama dan moral. Dengan perkawinan tersebut akan timbul suatu ikatan yang berisi hak dan kewajiban, seperti : kewajiban untuk bertempat tinggal yang sama, saling setia satu sama lain, kewajiban untuk memberi nafkah, hak waris dan sebagainya.

Perkawinan dibawah umur bisa dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan dispensasi. Jika perkawinan tersebut tetap dilangsungkan tanpa adanya dispensasi, maka perkawinan tersebut dapat dicegah atau dibatalkan. Dalam pasal 13 undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak-pihak yang tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Perkawinan tersebut juga di anggap tidak sah atau di anggap tidak pernah ada karna tidak memenuhi syarat-syarat, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

#### **Daftar Pustaka**

- Al-Ghifari, Abu. (2005). *Hamil di Luar Nikah Trend atau Aib* (Cet. 1). Bandung: Mujahid Press.
- Ali, Mohammad Daud. (2004) *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia* (Edisi 6, Cet. 11). Jakarta: PT.Gravindo Persada.
- Daliyo, J.B. (1992). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Darmabrata, Wahyono. (2002). *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia* (Cet. 1). Jakarta: Rizkita.
- Hamdani Al, H.S.A. (2002). *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Indonesia. Undang-Undang Tentang Perkawinan. UU No. 1 Tahun 1974, LN No. 1 tahun 1974, TLN No.3015 Pasal 1.
- \_\_\_\_\_. Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. PP No.9 Tahun 1975, LN No. 12 Tahun 1975, TLN No. 3050
- Junus, Mahmud. (1975). *Hukum Perkawinan dalam Islam* (Cet. 5). Jakarta: PT. Hidakarya Agung.
- Karsayuda, M. (2006). *Perkawinan Beda Agama (menakar Nilai-nilai Kompilasi Hukum Islam)* (Cet. 1). Yogyakarta: Total Media.
- Kartasapoetra, G. dan Roekasih, NY.E. (1982). *Hukum Pengantar Ilmu Hukum* (Cet.1). Bandung: CV. Armico.
- Prins, J. (1982). *Tentang Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Projudikoro, R. Wirjono. (1991). *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Cet. 9). Bandung: Sumur Bandung.
- Purnadi, Purbacaraka & Soerjono, Soekanto. (1993). *Perihal Kaedah Hukum* (Cet. 6). Bandung: Citra Aditya Bakti.
- R. Subekti. (2003). *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Cet. 31). Jakarta: PT. Inter Media.
- R. Subekti & R. Tjitrosudibjo. (1996). *Terjemahan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Cet. 28). Jakarta: Pradnya Paramita.
- Ramulyo, Moh. Idris. (2004). *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Islam* (Cet. 2). Jakarta: Sinar Grafika.
- Simanjuntak, P.N.H. (2007). *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Cet. 3) Jakarta: Djambatan.
- Sudarsono. (2005). *Hukum Perkawinan Nasional* (Cet. 3). Jakarta: PT.Rineka Cipta.
- Syarifudin, Amir. (2007). *Hukum Perkawinan Islam* (Cet. 2). Jakarta: Kencana.

- Thalib, Sayuti. (1985). *Hukum Keluarga Indonesia* (Cet. 3). Jakarta: Universitas Indonesia.
- Wienarsih, Subekti Imam & Sri, Mahdi Soesilowati. (2005). *Hukum Perorangan dan Keluarga Perdata Barat* (Cet. 1). Jakarta: Gitama Jaya.